



## WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
Nomor : 27 Tahun 2012

### T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU  
KECIL ( RSWP-3-K ) KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pengembangan dan pemanfaatannya;
- b. bahwa untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Kota Makassar, perlu diatur secara terpadu dan berkelanjutan melalui Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
19. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232;

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar;
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2009 - 2014 (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2009);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 120 Tahun 2006 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut di Kota Makassar;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RSWP-3-K) KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 - 2032.**

### Pasal 1

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan serta berbasis pada masyarakat.

### Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kota Makassar disusun sebagai berikut :

- |         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                        |
| BAB II  | PROFIL WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL |
| BAB III | KERANGKA PEMBANGUNAN STRATEGIS                     |
| BAB IV  | ISU DAN STRATEGI PENGELOLAAN PESISIR KOTA MAKASSAR |
| BAB V   | PROSES IMPLEMENTASI                                |
| BAB VI  | KAJIAN ULANG, PEMANTAUAN DAN EVALUASI              |
| BAB VII | INFORMASI LEBIH LANJUT                             |
|         | DAFTAR PUSTAKA                                     |

### Pasal 3

Materi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota (RSWP-3-K) Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, menjadikan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kota Makassar ini sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut agar berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

### Pasal 5

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kota Makassar berlaku selama 20 tahun.

### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.



Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 02 April 2012

WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal 02 April 2012  
(Pit) SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Drs. H. AGAR JAYA, MM.